

ROAD MAP PENELITIAN TAHUN 2021-2025



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM)**

**Iai Pangeran Dharma Kusuma Indramayu
2021-20**

LEMBAR PENGESAHAN

ROADMAP PENELITIAN LPPM



Disahkan oleh

**Dr. H. Sanuri M. Ag
(Rektor)**

Disusun oleh

**Tenda Budiyanto, M.HI
(Ketua LPPM)**

TIM PENYUSUN

Ketua:

Tenda Budiyanto, M.HI

Anggota:

Frenky Mubarok, S.Th.I., M.Ud

Irmawati, M.Pd

Muasromatul Azizah, M.Pd.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
TIM PENYUSUN.....	4
KATA PENGANTAR.....	6
PENGANTAR ROADMAP PENELITIAN.....	7
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	7
(LPPM).....	7
BAB I: PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
1. Perubahan eksternal IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu.....	9
2. Dinamika Internal Perkembangan Penelitian.....	11
3. Visi Misi Perguruan tinggi dan Prioritas Penelitian.....	13
B. Tujuan.....	14
C. Landasan Hukum.....	14
BAB II: PROFIL LPPM.....	17
A. Perkembangan Fakultas dan Program Studi.....	17
B. Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).....	22
Struktur LPPM.....	23
Tujuan LPPM.....	23
C. Visi dan Misi Pusat Penelitian dan Penerbitan.....	24
BAB III: ROADMAP PENELITIAN LPPM.....	26
A. Potensi SDM.....	26
B. Arah dan Fokus Kebijakan Penelitian dan Penerbitan.....	27
BAB V: PENUTUP.....	34
REFERENSI.....	35

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Roadmap (Peta Jalan) Penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman peta jalan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan penelitian dalam rangka mencapai standar nasional penelitian sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian terus-menerus dilakukan IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu untuk mencapai hasil penelitian yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Diharapkan hasil penelitian yang bermutu tinggi dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa.

Roadmap Penelitian ini diharapkan dapat memandu civitas akademika IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayudalam menyusun peta jalan penelitian sesuai dengan kekhasan keilmuan masing-masing program studi. Terimakasih kepada tim penyusun IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan pedoman ini dapat diselesaikan. Semoga waktu dan energi yang telah dicurahkan dapat bernilai amal ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, amin amin YRA.

Wassalamualaikum wr wb

Tim Penyusun

PENGANTAR ROADMAP PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Pedoman roadmap penelitian LPPM ini memberikan panduan secara teknis mengenai penyusunan roadmap penelitian pada lingkup IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu. Diharapkan roadmap penelitian yang disusun LPPM ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan baik sebagai pedoman serta arah penelitian bagi pelaksana, maupun memandu kemanfaatan hasil penelitian kepada bangsa.

Perguruan tinggi memiliki kewajiban menyelenggarakan penelitian sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing bangsa. Penelitian merupakan salah satu pilar kegiatan pendidikan di perguruan tinggi, selain dari kegiatan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya yang tercantum di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan penelitian sesuai dengan amanah Undang-undang, diperlukan roadmap yang berfungsi untuk memandu dosen dan peneliti di lingkup IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayudalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian yang bersifat integratif dan mengoptimalkan potensi sumber daya dosen. Roadmap penelitian merupakan implementasi dari rencana strategis (renstra) perguruan tinggi 2021 – 2025, yang berisi prioritas program kerja yang menjadi unggulan perguruan tinggi, termasuk rencana-rencana program kerja bidang penelitian. Selain itu, roadmap penelitian LPPM ini menjadi dasar bagi beragamnya kegiatan penelitian di tingkat program studi, khususnya dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.

Roadmap penelitian merupakan *milestones* kegiatan penelitian dalam ruang waktu tertentu (5-10 tahun) yang dilakukan secara individu (monodisiplin) dan atau kelompok

baik secara multidisipliner atau intra/inter disiplin. Secara garis besar, roadmap penelitian terdiri atas capaian penelitian, strategi penelitian, pelaksanaan penelitian, dan kerjasama penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan roadmap penelitian LPPM ini selengkapnyanya mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Penelitian dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu, penyusunan roadmap penelitian LPPM ini juga mempertimbangkan delapan (8) Standar Nasional Pendidikan.

Dokumen roadmap penelitian LPPM IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayuni secara ringkas memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bab 1: Pendahuluan
2. Bab 2: Profil IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu dan LPPM
3. Bab 3: Roadmap Penelitian LPPM
4. Bab 4: Penutup

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen roadmap penelitian merupakan salah satu dokumen penting yang seringkali kurang mendapatkan perhatian serius dari kalangan akademisi. Rutinitas pelaksanaan penelitian seakan hanya berkutat pada masalah pemenuhan syarat administrative dan cenderung mengabaikan pentingnya keberadaan dokumen roadmap penelitian yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademik demi menjamin terpenuhinya target-target yang sudah ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dalam pengembangan secara menyeluruh. Kesadaran para peneliti di lingkup perguruan tinggi akan pentingnya memperhatikan dokumen roadmap penelitian ini dalam menyusun proposal penelitian, baik pada level prodi, institut, maupun di level kementerian, tentu harus menjadi perhatian bersama para stakeholder perguruan tinggi dan tidak bisa begitu saja dibebankan begitu saja kepada peneliti. Hal ini tentu didasarkan pada kenyataan bahwa tidak jarang dokumen terkait roadmap penelitian semacam ini hanya tersimpan rapi di rak atau lemari pimpinan fakultas atau prodi dan tidak disosialisasikan dengan baik kepada para peneliti. Sebagai konsekuensinya, tidak sedikit dosen dan peneliti yang memiliki tema penelitian yang zigzag, bahkan tidak sedikit yang jauh menyimpang dari disiplin keilmuan yang mereka miliki.

B. Tujuan

Tujuan pembuatan roadmap penelitian ini adalah sebagai pedoman dan arah kegiatan penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi, baik kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perorangan dan kelompok, serta laboratorium. Selain itu, tujuan penting lain dari penyusunan roadmap ini adalah untuk memberikan payung, khususnya terkait dengan tema-tema prioritas penelitian pada level perguruan tinggi yang perlu terus diupdate untuk dijadikan sebagai dasar dan acuan bagi pengembangan penelitian baik di level fakultas maupun di level program studi.

C. Landasan Hukum

Butir-butir kebijakan dalam penjaminan mutu penelitian. Landasan yuridis yang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan tahapan penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun dengan landasan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019

BAB II: PROFIL LPPM

Sebagai lembaga yang memayungi penelitian pada level perguruan tinggi, dinamika dan perkembangan pada level fakultas dan prodi tentu sangat penting untuk diperhatikan agar ada kesesuaian antara kebijakan penelitian yang dirancang pada level perguruan tinggi bisa memberikan manfaat yang optimal terkait dengan pemenuhan kebutuhan pengembangan fakultas dan prodi. Oleh karena itu, pada bab ini akan diungkapkan terlebih dahulu dinamika terkini perkembangan fakultas dan prodi, baru kemudian dijelaskan terkait profil LPPM, termasuk visi dan misi serta tujuan didirikannya lembaga penelitian di level perguruan tinggi ini.

A. Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, secara institusional dikembangkan pertama kali oleh melalui Lembaga Riset dan Survey (LERES) pada periode tahun 1980-1990. Lembaga ini selanjutnya berubah nama menjadi Pusat

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dan mempunyai dua “Balai”, yaitu

Balai Penelitian dan Balai Pengabdian”. Setelah P3M dibubarkan berdasarkan SK Rektor Nomor 184/Ba.0/A/1997, tanggal 12 November 1997, kedudukan dan nama Balai berubah menjadi Pusat Penelitian (PUSLIT) dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) sampai tahun 2004.

Seiring dengan perubahan dari IAIN menjadi UIN, Pusat Penelitian berubah menjadi Lembaga Penelitian (LEMLIT) dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat menjadi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor 169/BaO/A/2005, tanggal 12 Mei 2005. Dua lembaga ini masing-masing berdiri

sendiri dan dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga dan dibantu beberapa orang Kepala Pusat (Kapus).

Perkembangan selanjutnya sejak bulan Juli 2013 berdasarkan SK Rektor Nomor: 141.b Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013 dan SK Rektor Nomor 146 Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dibubarkan dan dibentuk lembaga baru yaitu Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris. Lembaga ini mempunyai tiga Pusat, yaitu Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitbit), Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), dan Pusat Layanan Difabel (PLD), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (Kapus).

Pada tanggal 2 Mei 2014, Pusat Studi dan Layanan Difabel genap berumur tujuh tahun dan telah berubah menjadi Pusat Layanan Difabel (PLD). Perubahan nama ini menyertai perubahan status Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) dari lembaga kajian nonstruktural menjadi lembaga layanan struktural di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Perubahan yang didasarkan pada peraturan Organisasi dan Tata Kerja IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayuni secara resmi ditandai dengan dilantiknya Kepala Pusat Layanan Difabel pada tanggal 19 Juli 2013.

Tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ditegaskan dalam PMA No. 26 Tahun 2013, pasal 67, sebagai berikut:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, menilai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasar kebijakan rektor. Aduapun fungsi dari LPPM adalah:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta pelaporan
2. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
4. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan
5. Pelaksanaan administrasi kelembagaan

Struktur LPPM

LPPM – IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayusecara struktural memiliki Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan 3 Kepala Pusat yaitu Kepala Pusat Penelitian dan

Penerbitan, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Pusat Layanan Difabel. Administrasi lembaga dilaksanakan oleh bagian Tata Usaha.

Bidang penelitian dan penerbitan melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan penelitian dan penerbitan dengan menggunakan dana yang berasal dari pemerintah dan swasta dengan mengusung paradigma integrasi dan interkoneksi .

Tujuan LPPM

- a. Membantu Perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan program yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan penerbitan, pengabdian masyarakat serta layanan difabel baik yang dilakukan oleh Dosen maupun mahasiswa..
- b. Membantu perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan program yang berkaitan dengan pelaksanaan 2 program dari tri dharma perguruan tinggi sehingga kegiatan terlaksana secara baik dan saling terintegrasi
- c. Merancang dan membangun model kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat baik dengan instansi pemerintah maupun swasta dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam bidang penelitian dan penerbitan, pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan difabel.

B. Visi dan Misi Pusat Penelitian dan Penerbitan

Untuk mewujudkan cita-cita jangka panjang sebagai perguruan tinggi dengan predikat World Class University (WCU), peningkatan dalam bidang penelitian dan pengajaran yang berkolaborasi dengan lembaga internasional, baik industri maupun pendidikan menjadi sebuah keniscayaan, sehingga pengembangan keilmuan yang dikembangkan oleh IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayumenjadi unggul dan terkemuka seperti halnya visi IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayuakan tercapai. Untuk itulah, Pusat Penelitian dan Penerbitan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- Visi:

- Menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Perguruan tinggi Islam Negeri Pangeran Dharma Kusuma sebagai perguruan tinggi unggul dan terkemuka

dalam riset berparadigam Integrasi-Interkoneksi melalui penelitian, penerbitan dan pengabdian kepada masyarakat.

- Misi:

- Meningkatkan mutu dan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Pangeran Dharma Kusuma.

- Memperluas jaringan dan kemitraan untuk meningkatkan manfaat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- Tujuan:

- Mendorong peningkatan mutu dan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan tinggi Islam Negeri Pangeran Dharma Kusuma.

- Memfasilitasi perluasan jaringan kerjasama kemitraan.

- Sasaran Umum:

- Terselenggaranya tata-kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam aspek substantif maupun administratif, serta terkomunikasikannya program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh unit dan peneliti di lingkungan UIN Pangeran Dharma Kusuma.

Dengan mengacu pada hal-hal tersebut diatas, maka seluruh aktivitas terkait dengan penelitian dan penerbitan sebagaimana yang dijabarkan pada bab berikut terkait dengan roadmap penelitian LPPM.

BAB III: ROADMAP PENELITIAN LPPM

IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayumerupakan kampus tertua di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia. Predikat sebagai kampus tertua ini secara tidak langsung seringkali dijadikan jaminan atas ketersediaan dosen-dosen berkualitas. Terlebih lagi, posisi IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayuang terletak di Kota Pendidikan, Yogyakarta, semakin meneguhkan anggapan tersebut. Keberadaan alumni IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayuang menduduki posisi-posisi strategis di level nasional, baik di pemerintahan maupun di dunia akademik, tentu juga bisa dijadikan sebagai salah satu indikator kesuksesan proses belajar-mengajar di kampus. Meskipun demikian, transformasi kampus ini menjadi UIN, yang juga berbarengan dengan beberapa kampus di lingkup PTKI lainnya, seperti Jakarta, Makasar, Surabaya, dan lainnya, seharusnya dijadikan sebagai titik tolak untuk lebih sadar diri bahwa tingkat kompetisi antar PTKI semakin tinggi, apalagi jika dibandingkan dengan kampus-kampus umum dibawah kemenristek-dikti.

A. Potensi SDM

Dosen merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Menyadari betapa penting peranannya, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan, maka pihak perguruan tinggi secara terus menerus dan secara simultan mendorong dan memberi peluang yang seluas-luasnya

untuk melakukan pengayaan wawasan keilmuan baik melalui institusi maupun usaha mandiri; melakukan perbaikan penataan administrasi kepegawaian, pengiriman dan menyertakan pada kegiatan-kegiatan ilmiah, dan pengembangan bidang minat.

Selain itu untuk peningkatan wawasan global merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga peningkatan kemampuan bahasa asing harus mendapatkan perhatian oleh semua pihak. Kewajiban perguruan tinggi dan fakultas untuk memberikan dorongan dan peluang yang memadai untuk kesempatan-kesempatan seperti itu.

- a. Jumlah dosen. Untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan pelayanan kepada para mahasiswa, telah dilakukan penambahan dosen tetap dan dosen tidak tetap yang cukup banyak, hingga kini mencapai jumlah 674 orang dosen, dengan 208 diantaranya berlatar belakang Pendidikan S3 (doktor), lulusan baik dari dalam maupun luar negeri.
- b. Jumlah Peneliti Fungsional LPPM IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayuada 3 orang.
- c. Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan juga untuk meningkatkan pengalaman empiris dosen, maka perguruan tinggi telah mengambil kebijakan mendorong dan memfasilitasi semua dosen melakukan penelitian, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Jenis penelitian yang difasilitasi oleh Perguruan tinggi adalah Penelitian Kompetitif, dan Penelitian Program Unggulan, dengan kategori Individu, Kelompok, serta penelitian Profesor, bagi setiap dosen setiap tahun anggaran. Jumlah dana yang tersedia adalah Rp 15.000.000,- s/d Rp 150.000.000,-.

B. Arah dan Fokus Kebijakan Penelitian dan Penerbitan

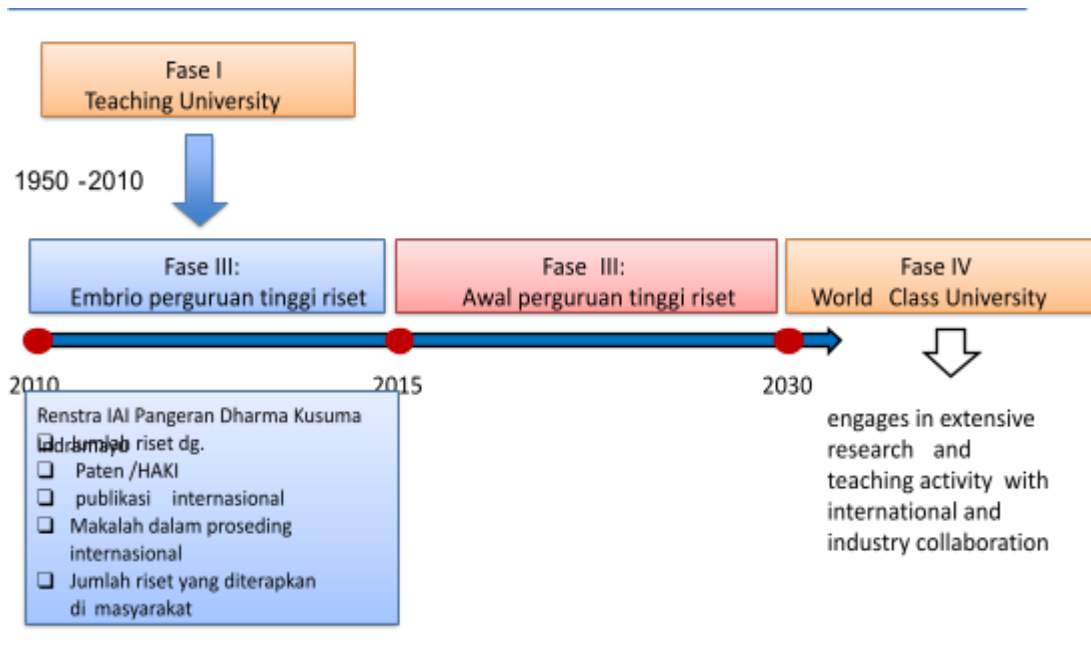
Kegiatan penelitian sendiri merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi pada dasarnya ditujukan untuk mensejahterakan kehidupan manusia agar dapat menikmati kehidupannya secara selaras, seimbang, dan serasi dengan kemajuan ilmu dan teknologi itu sendiri. Dengan demikian penelitian akan dapat memberi arti dan sumbangan bagi upaya

peningkatan kesejahteraan manusia. Dengan demikian ada beberapa poin yang perlu diperhatikan:

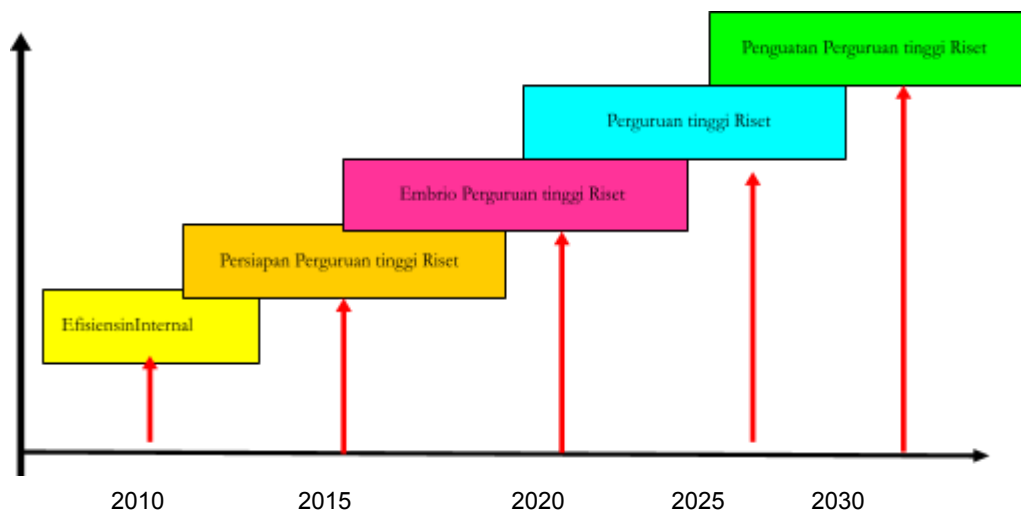
1. Penelitian pada dasarnya merupakan bagian integral yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik secara individual maupun kelompok. Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh staf dosen dari jurusan, laboratorium, fakultas-fakultas dan pusatpusat studi.
2. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen-dosen diharapkan menghasilkan konsep, model, prototipe, pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pengembangan kelembagaan dan juga berorientasi pada produk yang relevan bagi pembangunan daerah dan nasional.
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tiap jurusan/fakultas/laboratorium dan pusat-pusat studi di lingkungan dikoordinir oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
4. Dalam upaya mewujudkan IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayumenjadi "*research University*", LPPM diharapkan menjadi salah satu pemeran khususnya dalam menjalankan kegiatan dan keterpaduan penelitian dengan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas pengembangan perguruan tinggi, sebagaimana tercermin dalam bagan di bawah ini, memang perlu untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak, utamanya LPPM yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan dan pengelolaan penelitian..

Rencana Pengembangan UIN Pangeran Dharma Kusuma



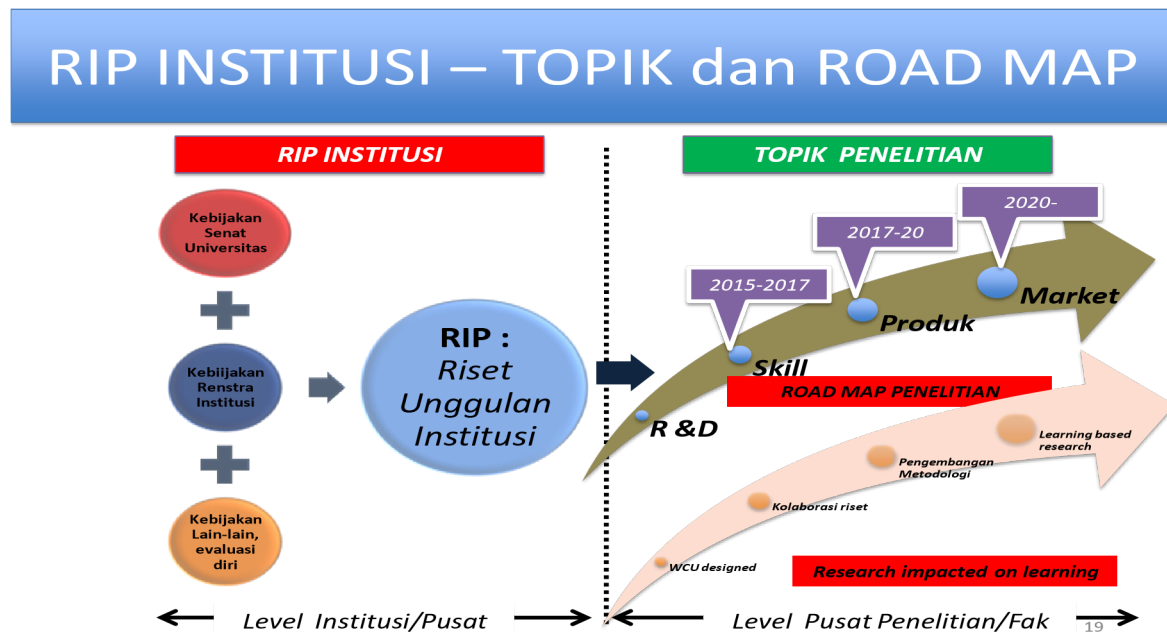
Selain itu, dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Pengembangan Penelitian 2015 – 2030, Rencana Strategis Penelitian 2021 – 2025 berada pada tahap tiga, yaitu embrio sebagai perguruan tinggi riset.



Oleh karena itu, fokus kebijakan penelitian 2021 – 2025 diarahkan pada: (1) peningkatan relevansi penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan upaya untuk mewujudkan WCU di bidang Islamic Studies; (2) penciptaan suasana riset yang

kondusif, (3) peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas, (4) peningkatan manajemen internal, organisasi, dan kepemimpinan yang tangguh dan akuntabel, (5) pemeliharaan keberlanjutan, dan (6) peningkatan aksesabilitas, ekuitas bagi masyarakat.

Secara lebih jelas arah pengembangan tema dan isi dari pengembangan penelitian di IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayudijelaskan dalam diagram sebagai berikut:



Sementara itu, isu strategis sebagai fokus kajian dalam roadmap penelitian 2021 – 2025 tetap mengikuti rencana jangka panjang pengembangan penelitian hingga tahun 2030 yang menempatkan studi Islam sebagai prioritas untuk meraih predikat world class university. Rencana ini tentulah yang paling realistis untuk diraih mengingat studi Islam IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayumerupakan salah satu perguruan tinggi Islam tertua di Indonesia. Tabel dibawah ini memberikan gambaran terkait dengan prioritas pengembangan penelitian:

No	Isu Strategis	Konsep Pemikiran	Pemecahan Masalah
1	Pengembangan Islamic Studies	Penemuan berbagai model, konsep yang solutif bagi permasalahan bangsa kontemporer berbasis Islam dan turats klasik dan modern	Model, teknologi dan konsep yang dapat diterapkan didalam kemaslahatan hidup manusia di Indonesia
2	Pengembangan khazanah Islam Nusantara	Mengangkat harkat dan martabat Islam Nusantara dan studi islam kawasan	Konservasi atas berbagai bentuk manuskrip Islam di Nusantara dan kawasan

3	Pengembangan industri halal	Menciptakan industri halal sebagai alternatif	Aplikasi industri halal bagi masyarakat
4	Pengembangan Ekonomi Syariah	Mengembangkan aplikasi syariah dalam sistem keuangan	Mereduksi penyakit birokrasi yang kolusif dan koruptif
5	Pengembangan Pendidikan Inklusif	Pemberdayaan masyarakat	Aplikasi pendidikan yang demokratis
6	Pengembangan sains islami	Rekayasa energy, pangan Pelestarian lingkungan hidup berbasis integrasi-interkoneksi, inovasi dalam pendidikan sains	Aplikasi teknologi tepat guna dalam kehidupan kontemporer

Selain itu, prioritas atas studi Islam tentu juga didasarkan pada pengembangan keilmuan umum yang secara global didialogkan dengan agama. Dalam konteks inilah, integrasi-interkoneksi, yang selama ini menjadi branding IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayubenar-benar menunjukkan urgensinya dalam merespon fenomena yang ada.

ROADMAP PENELITIAN LPPM – UIN SUNAN KALIJAGA (2021 – 2025)



Roadmap Penelitian 2021 – 2025 diatas bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Dua tahun pertama (2021 dan 2022), LPPM akan memfokuskan arah kebijakan penelitian terpusat pada penguatan kelembagaan (system informasi dan tata kelola). Hal ini dilakukan dengan maksud agar IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayubisa memiliki aplikasi tersendiri dalam pengelolaan penelitian melalui akun <http://litapdimas.uin-suka.ac.id> yang sudah dirintis pada tahun 2020. Keberadaan aplikasi ini tentu akan sangat membantu tata kelola penelitian, mulai dari aspek transparansi maupun akuntabilitasnya. Selain itu, keberadaan aplikasi ini tentunya akan memberikan kebebasan yang lebih kepada pengelola penelitian untuk menyesuaikan prosedur penelitian, khususnya terkait waktu pendaftaran yang biasanya dilakukan melalui aplikasi litapdimas Kementerian Agama. Pengembangan aplikasi ini diharapkan memunculkan database yang akan sangat membantu dalam proses assessment lapangan dari setiap prodi yang sedang mengajukan akreditasi atau re-akreditasi.
2. Keberadaan aplikasi dan database penelitian juga diharapkan mampu memberikan penguatan literasi kepada para peneliti agar bisa melaksanakan proses penelitian secara lebih efisien yang berujung pada peningkatan jumlah publikasi dari para dosen di lingkup UIN Pangeran Dharma Kusuma, sekaligus mempermudah dan membuka peluang dilakukannya diseminasi hasil penelitian secara lebih luas baik melalui jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi.
3. Dua tahun kedua (2023-2024) arah kebijakan penelitian akan lebih difokuskan pada upaya untuk mengidentifikasi dan memunculkan klaster-klaster unggulan dalam proses penelitian. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembentukan klaster yang memang harus disesuaikan dengan petunjuk teknis penelitian dari Kementerian Agama, ada sejumlah klaster penelitian yang dilakukan oleh dosendosen muda justeru mampu menghasilkan luaran penelitian yang lebih bagus dibandingkan dengan klaster yang lain. Selain itu, klaster penelitian terapan yang merupakan bentuk penelitian pengembangan masyarakat diharapkan bisa dioptimalkan keberadaannya untuk pengembangan prodi dan fakultas, mengingat selama ini jumlah penelitian berbasis masyarakat menyediakan ruang yang lebih luas bagi prodi untuk mengembangkan keilmuan dari prodi-prodi yang ada.
4. Pada tahap kedua ini juga mulai didorong klaster-klaster penelitian yang mampu dihubungkan dengan pihak industri, khususnya skala kecil dan menengah agar mampu menghasilkan paten-paten yang secara langsung bisa memberikan manfaat kepada seluruh civitas akademik dan juga masyarakat luas.

5. Tahun terakhir dari roadmap penelitian ini diharapkan sudah terbentuk prioritas tema-tema riset unggulan perguruan tinggi. Riset unggulan tentu saja menjadi dasar yang paling penting untuk mewujudkan peningkatan kapasitas riset perguruan tinggi.
6. Keberadaan tema riset unggulan tentu saja akan menjadi penciri perguruan tinggi yang diharapkan juga akan menarik minat para peneliti dan donator asing untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi sehingga daya saing internasional dari perguruan tinggi juga bisa ditingkatkan.

BAB V: PENUTUP

Keberadaan dokumen Roadmap Penelitian 2021 – 2025 ini diharapkan mampu untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi prodi dan fakultas di lingkup IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu agar mampu membuat perencanaan penelitian dengan baik dan mendukung secara penuh agenda-agenda perguruan tinggi terkait dengan penelitian dan penerbitan. Urgensi dari keberadaan dokumen ini tentu saja terletak pada aspek-aspek yang bersifat transparan dan akuntabel dalam pengelolaan penelitian melalui system aplikasi yang ada sehingga diharapkan pihak prodi dan fakultas juga mampu untuk merancang roadmap penelitiannya sesuai dengan kebutuhan prodi akan tetapi juga memperhatikan kebijakan-kebijakan penelitian yang ada di level perguruan tinggi.

Demikian gambaran terkait Roadmap Penelitian 2021 – 2025 yang diturunkan dari dokumen Rencana Pengembangan Penelitian Dan Penerbitan Jangka Panjang (Rp3-Jp) Perguruan tinggi Islam Negeri Pangeran Dharma Kusuma Tahun 2015-2030. Tentu saja, kami berharap akan saran dan kritik dari seluruh stakeholder penelitian di lingkup IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu atas keberadaan dokumen ini. Perubahan situasi sosial yang begitu cepat yang diikuti dengan perubahan kebijakan yang ada di level atas, tentu juga sangat memungkinkan dilaksanakannya revisi atas dokumen ini di kemudian hari.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan KEbudayaan No. 3 Taahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019
12. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019
13. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019
14. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019
15. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019
16. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019
17. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019
18. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019
19. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019
20. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019

21. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019
22. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019
23. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019
24. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019
25. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu Tahun 2019
26. Abdullah, M.A. 2006. *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Perguruan tinggi Islam Negeri (UIN) Pangeran Dharma Kusuma Yogyakarta*. Revisi 1. Yogyakarta: Pokja Akademik IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu.
27. Ristekdikti. Peta Jalan Penelitian. DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021 dari <https://docplayer.info/52078961-Peta-jalanpenelitian-drpm-ditjen-penguatan-ri-set-dan-pengembangan.html>
28. Peraturan BAN-PT no 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
29. Peraturan BAN-PT no 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
30. Peraturan BAN-PT No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
31. Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

